



PUTUSAN

Nomor 94/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Sahara Glr Rajo Setia Bin Lukman Hakim
2. Tempat lahir : Bumi Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 25/25 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab.
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 94/PID.B/2016/PN Gns tanggal 11 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan. No. 94/Pid.B/2016/PN Gns hal 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/PID.B/2016/PN Gns tanggal 11 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus :

1. Menyatakan terdakwa ADI SAHARA Glr RAJO SETIA Bin LUKMAN HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (stu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru An. SUPRIYONO No. Rangka MH8FD110X2J976859, No. Mesin E109-ID-982648, No. Polisi BE 7756 GJ, dikembalikan kepada pemiiknya yaitu saksi FITRIADI Bin SUKRO ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa ADI SAHARA Glr RAJO SETIA Bin LUKMAN HAKIM Pada Hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar Pkl. 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember 2015 bertempat di perladangan

Putusan. No. 94/Pid.B/2016/PN Gns hal 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkong Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya sekitar Pkl 11.30 WIB saksi korban FITRIADI Bin SUKRO tiba di perldangan singkong dengan maksud akan mencari rumput, kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motornya yakni 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN Nopol BE. 7756 GJ warna biru NOKA : MH8FD110X2J dan NOSIN E109-ID-982648 dengan STNK An. SUPRIYONO kira-kira $\hat{A}\pm$ 100 M dari tempat saksi korban mencari rumput, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian adik dari saksi korban yakni saksi IMANURDIN mendengar suara sepeda motor milik saksi korban dari kejauhan, kemudian saksi IMANURDIN langsung memberitahu saksi korban dan saat itu juga saksi korban langsung mengecek tempat saksi korban memarkir sepeda motornya, dan pada saat itu motor saksi korban tersebut sudah tidak berada di lokasi. Kemudian saksi korban langsung berteriak-teriak dan memberitahukan kepada warga tentang sepeda motornya yang telah hilang.

Bahwa selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan warga langsung berusaha mencari sepeda motornya dengan terus mengikuti suara keras yang berasal dari knalpot motor milik saksi korban, kemudian sekitar Pkl. 12.30 WIB saksi korban bersama dengan saksi JARKASIH dan warga lainnya berpapasan dengan terdakwa di Dusun Tempel Desa Bumi Ratu dan langsung memberhentikan terdakwa dan menangkap terdakwa, lalu terdakwa diserahkan ke Polsubsektor Bumi Ratu Nuban.

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya yakni dengan cara ketika terdakwa berjalan melintas di perladangan singkong terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut sedang terparkir, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan langsung menyalakan sepeda motor milik saksi korban yang sudah tidak ada kontakanya dengan cara menggunakan Kick starter / strarter kaki, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung di bawa lari oleh terdakwa.

Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak meminta / mendapat izin terlebih dahulu dari saksi korban FITRIADI Bin SUKRO.----- Perbuatan terdakwa ADI SAHARA Glr RAJO SETIA Bin LUKMAN HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Putusan. No. 94/Pid.B/2016/PN Gns hal 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRIADI Bin SUKRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan perkara terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN Nopol BE. 7756 GJ warna biru NOKA : MH8FD110X2J dan NOSIN E109-ID-982648 dengan STNK An. SUPRIYONO;
- Bahwa motor tersebut milik saksi sendiri sebagai korban;
- Bahwa saksi tahukejadiannya hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar Pkl. 13.30 WIB di perladangan singkong Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa Mulanya kejadiannya sekitar Pkl 11.30 WIB saksi korban tiba di perldangan singkong dengan maksud akan mencari rumput, kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motornya yakni kira-kira \pm 100 M dari tempat saksi korban mencari rumput, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian adik dari saksi korban yakni saksi IMANURDIN mendengar suara sepeda motor milik saksi korban dari kejauhan;
- Bahwa kemudian saksi IMANURDIN langsung memberitahu saksi korban dan saat itu juga saksi korban langsung mengecek tempat saksi korban memarkir sepeda motornya, ternyata sepeda motor sudah tidak berada di lokasi;
- Bahwa saksi korban langsung berteriak-teriak dan memberitahukan kepada warga tentang sepeda motornya yang telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan warga langsung berusaha mencari sepeda motornya dengan terus mengikuti suara keras yang berasal dari knalpot motor milik saksi korban, kemudian sekitar Pkl. 12.30 WIB saksi korban bersama dengan saksi JARKASIH dan warga lainnya berpapasan dengan terdakwa di Dusun Tempel Desa Bumi Ratu;
- Bahwa saat itu juga saksi dan warga langsung memberhentikan terdakwa dan menangkap terdakwa, lalu terdakwa diserahkan ke Polsubsektor Bumi Ratu Nuban;
- Bahwa tidak ada izinnya terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Putusan. No. 94/Pid.B/2016/PN Gns hal 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya yakni dengan cara ketika terdakwa berjalan melintas di perladangan singkong terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut sedang terparkir, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan langsung menyalakan sepeda motor milik saksi korban yang sudah tidak ada kontakannya dengan cara menggunakan Kick starter / strarter kaki, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung di bawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. IMAN NUDIN Bin SUKRO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN Nopol BE. 7756 GJ warna biru NOKA : MH8FD110X2J dan NOSIN E109-ID-982648 dengan STNK An. SUPRIYONO, milik saksi FITRIADI;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadiannya karena saksi dan warga melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekitar hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar Pkl. 13.30 WIB, bertempat di perladangan singkong Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa mulanya kejadiannya sekitar Pkl 11.30 WIB saksi korban tiba di perladangan singkong dengan maksud akan mencari rumput, kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motornya yakni kira-kira \pm 100 M dari tempat saksi korban mencari rumput, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian adik dari saksi korban yakni saksi IMANURDIN mendengar suara sepeda motor milik saksi korban dari kejauhan, setelah diperiksa ternyata sepeda milik saksi korban hilang;
- Bahwa aksi korban langsung berteriak-teriak dan memberitahukan kepada warga tentang sepeda motornya yang telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan warga langsung berusaha mencari sepeda motornya dengan terus mengikuti suara keras yang berasal dari knalpot motor milik saksi korban, kemudian sekitar Pkl. 12.30 WIB saksi korban bersama dengan saksi JARKASIH dan warga lainnya berpapasan dengan terdakwa di Dusun Tempel Desa Bumi Ratu. Saat itu juga saksi dan warga langsung memberhentikan terdakwa dan menangkap terdakwa, lalu terdakwa diserahkan ke Polsubsektor Bumi Ratu Nuban;

Putusan. No. 94/Pid.B/2016/PN Gns hal 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya yakni dengan cara ketika terdakwa berjalan melintas di perladangan singkong terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut sedang terparkir, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan langsung menyalakan sepeda motor milik saksi korban yang sudah tidak ada kontakannya dengan cara menggunakan Kick starter / strarter kaki, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung di bawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. JARKASIH Bin SAERAN yang disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN Nopol BE. 7756 GJ warna biru NOKA : MH8FD110X2J dan NOSIN E109-ID-982648 dengan STNK An. SUPRIYONO, milik saksi FITRIADI;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadiannya karena saksi dan warga melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekitar hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar Pkl. 13.30 WIB, bertempat di perladangan singkong Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa mulanya kejadiannya sekitar Pkl 11.30 WIB saksi korban tiba di perladangan singkong dengan maksud akan mencari rumput, kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motornya yakni kira-kira \pm 100 M dari tempat saksi korban mencari rumput, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian adik dari saksi korban yakni saksi IMANURDIN mendengar suara sepeda motor milik saksi korban dari kejauhan, setelah diperiksa ternyata sepeda milik saksi korban hilang;
- Bahwa aksi korban langsung berteriak-teriak dan memberitahukan kepada warga tentang sepeda motornya yang telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan warga langsung berusaha mencari sepeda motornya dengan terus mengikuti suara keras yang berasal dari knalpot motor milik saksi korban, kemudian sekitar Pkl. 12.30 WIB saksi korban bersama dengan saksi JARKASIH dan warga lainnya berpapasan dengan terdakwa di Dusun Tempel Desa Bumi Ratu. Saat itu juga saksi dan

Putusan. No. 94/Pid.B/2016/PN Gns hal 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga langsung memberhentikan terdakwa dan menangkap terdakwa, lalu terdakwa diserahkan ke Polsubsektor Bumi Ratu Nuban;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya yakni dengan cara ketika terdakwa berjalan melintas di perladangan singkong terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut sedang terparkir, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan langsung menyalakan sepeda motor milik saksi korban yang sudah tidak ada kontakannya dengan cara menggunakan Kick starter / strarter kaki, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung di bawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN Nopol BE. 7756 GJ warna biru NOKA : MH8FD110X2J dan NOSIN E109-ID-982648 dengan STNK An. SUPRIYONO, Milik saksi FITRIADI;
- Bahwa kejadiannya sekitar hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar Pkl. 13.30 WIB, bertempat di perladangan singkong Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah;
- bahwa mulanya ketika terdakwa berjalan melintas di perladangan singkong terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut sedang terparkir, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan langsung menyalakan sepeda motor milik saksi korban yang sudah tidak ada kontakannya dengan cara menggunakan Kick starter / strarter kaki, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung di bawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bisa tertangkap saat saksi korban bersama-sama dengan warga langsung berusaha mencari sepeda motornya dengan terus mengikuti suara keras yang berasal dari knalpot motor milik saksi korban, kemudian sekitar Pkl. 12.30 WIB saksi korban bersama dengan saksi JARKASIH dan warga lainnya berpapasan dengan terdakwa di Dusun Tempel Desa Bumi Ratu. Selanjutnya saat itu juga saksi dan warga langsung memberhentikan terdakwa dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tertangkap dan diamankan di kantor Polsubsektor Bumi Ratu Nuban;

Putusan. No. 94/Pid.B/2016/PN Gns hal 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru An. SUPRIYONO No. Rangka MH8FD110X2J976859, No. Mesin E109-ID-982648, No. Polisi BE 7756 GJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar Pkl. 13.30 WIB, bertempat di perladangan singkong Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN Nopol BE. 7756 GJ warna biru NOKA : MH8FD110X2J dan NOSIN E109-ID-982648 dengan STNK An. SUPRIYONO;
- Bahwa mulanya ketika terdakwa berjalan melintas di perladangan singkong terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut sedang terparkir, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan langsung menyalakan sepeda motor milik saksi korban yang sudah tidak ada kontakannya dengan cara menggunakan Kick starter / starter kaki, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung di bawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi FITRIADI Bin SUKRO;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa miliki dan dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**

Putusan. No. 94/Pid.B/2016/PN Gns hal 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **ADI SAHARA GIr RAJO SETIA Bin LUKMAN HAKIM** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam pasal diatas telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” didalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan dalam masyarakat. Pada awalnya perbuatan mengambil itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil”

Putusan. No. 94/Pid.B/2016/PN Gns hal 9 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian mengambil tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan- perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian perbuatan tersebut tetap mengandung makna “memindahkan atau mengalihkan suatu benda atau barang”.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian “mengambil”, pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/ benda adalah barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan juga Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar Pkl. 13.30 WIB, bertempat di perladangan singkong Kampung Bumi Ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN Nopol BE. 7756 GJ warna biru NOKA : MH8FD110X2J dan NOSIN E109-ID-982648 dengan STNK An. SUPRIYONO, Milik saksi FITRIADI;

Menimbang, bahwa mulanya ketika terdakwa berjalan melintas di perladangan singkong terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut sedang terparkir, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban dan langsung menyalakan sepeda motor milik saksi korban yang sudah tidak ada kontakannya dengan cara menggunakan Kick starter / strarter kaki, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung di bawa lari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindah tempatnya sepeda motor yang diambil ketangan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya;

Putusan. No. 94/Pid.B/2016/PN Gns hal 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan juga Terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi FITRIADI Bin SUKRO;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor yang bukan miliknya melainkan milik orang lain yang dalam perkara ini adalah milik saksi FITRIADI Bin SUKRO maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa si pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, dimana si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN Nopol BE. 7756 GJ warna biru NOKA : MH8FD110X2J dan NOSIN E109-ID-982648 dengan STNK An. SUPRIYONO, Milik saksi FITRIADI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa miliki, dimana Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum yakni tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan orang lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana **Pencurian** sebagaimana dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Putusan. No. 94/Pid.B/2016/PN Gns hal 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa dengan belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar

Putusan. No. 94/Pid.B/2016/PN Gns hal 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAHARA GIr RAJO SETIA Bin LUKMAN HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADI SAHARA GIr RAJO SETIA Bin LUKMAN HAKIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru An. SUPRIYONO No. Rangka MH8FD110X2J976859, No. Mesin E109-ID-982648, No. Polisi BE 7756 GJ;dikembalikan kepada pemiiknya yaitu saksi FITRIADI Bin **SUKRO** ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 21 APRIL 2016, oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Uni Latriani, S.H.,M.H, Firdaus Syafaat, S.H., M.H. ,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHAIRULLAH, SH

Putusan. No. 94/Pid.B/2016/PN Gns hal 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh
Median Suwardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uni Latriani, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Firdaus Syafaat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CHAIRULLAH, SH.

Putusan. No. 94/Pid.B/2016/PN Gns hal 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)